

PENCALONAN

2024

PKPU NO. 10, BN 2024/NO 496, 14 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Komisi ini mengubah ketentuan persyaratan pencalonan bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan persyaratan calon.
- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Agustus 2024.
 - Lamp.: 6 hlm.